

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya. Selain itu, manusia mempunyai naluri mempunyai pasangan dalam kehidupannya serta meneruskan keturunannya. Hal ini berarti perkawinan tidak hanya secara legal untuk penyaluran nafsu tetapi untuk mempunyai anak juga guna meneruskan keturunannya, juga untuk membentuk keluarga yang berbahagia¹. Anak adalah kekayaan yang tak ternilai harganya bagi orang tua sehingga anak juga disebut sebagai sumber kebahagiaan bagi orang tuanya. Kehadiran anak disebut menjadi titipan dari Tuhan supaya diberikan perawatan, penjagaan, dan pendidikan, suatu saat nanti masing-masing orang tua akan menerima tanggung jawab tingkah laku serta sifat anaknya selama berada di dunia.

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia sering kali mempermasalahkan adanya seorang keturunan atau tidak dalam sebuah keluarga. Pada umumnya, orang tua berkeinginan memiliki seorang anak, selain demi meneruskan keturunannya anak juga merupakan sumber keharmonisan keluarga. Namun dalam kenyataannya ada satu dan lain hal yang mana suami isteri sulit mempunyai anak, sehingga atas keinginan memiliki anak tersebut munculah istilah pengangkatan anak. Pada umumnya, secara hukum dalam mengangkat anak mempunyai pengertian yaitu melakukan alih tangan anak dari orang tua

¹ Sutan Siregar, Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan), *Jurnal Ilmu Hukum Justitia*, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm, 428.

kandungnya ke orang tua angkat yang semuanya dilaksanakan berdasarkan adatnya supaya sah, maka orang tua kandung telah melepaskan anaknya berserta tanggung jawabnya yang dialihkan terhadap orang tua yang mengangkatnya.²

Berdasarkan yurisprudensi mempunyai pandangan bahwa dalam mengangkat anak tergantung pada proses secara formalitas berdasarkan adat dalam mengangkat anak. Seiring dengan perkembangan-perkembangan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, pandangan hal ini kemudian mengalami pergeseran dengan menciutnya pandangan lama dan tumbuhnya pandangan baru bahwa untuk mengetahui seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pangangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu sejak bayi diurus dan dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 juncto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996.³

Keturunan dalam perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang disebut anak sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengertian anak sah yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Apabila dalam suatu perkawinan pasangan suami dan istri tersebut tidak

² Ika Putri, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan, *Media Neliti, Jurnal Mahasiswa* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016, hlm 3.

³ Roudhatul Ulfa, Anak Angkat Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya di Zaman Kontemporer, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, UIN Suska Riau, 2021, hlm. 14.

mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar suku tidak punah dengan cara mengangkat anak atau yang biasa disebut adopsi.

Menurut bahasa, pengangkatan anak atau adopsi, yang mempunyai asal kata yakni “*adoptie*” dalam bahasa Belanda berarti “anak dijadikan sebagai anak sendiri”.⁴ Akibat terjadinya pengangkatan menyebabkan semua hubungan secara perdata terputus yang didasarkan keturunan dikarenakan kelahiran, yakni orang tua kandung dengan anaknya. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 2 bahwa “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan”.⁵

Dapat dilihat pengertian anak angkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”. Pada proses pengangkatan harus melalui proses-proses hukum yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatur tentang persyaratan pengangkatan anak yang mana salah satu syaratnya harus dengan ketetapan dari pengadilan.

⁴ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak*, cetakan ke- 2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 9.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat, maka sangat diperlukan putusan atau penetapan pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi anak.⁶

Proses pengangkatan anak wajib melewati proses hukum yakni guna mendapatkan kepastian hukum, perlindungan hukum serta kesejahteraan untuk anaknya yang diangkat serta bagi orang tua angkatnya, maka dari itu dapat menghindari munculnya permasalahan permasalahan yang mungkin dapat muncul dikemudian hari. Terkait tatacara pengangkatan anak baik dari anak saudara ataupun anak orang lain, yang biasanya dari anak orang yang tidak mampu, ataupun bagi pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan sudah sering dipraktikan oleh masyarakat Indonesia sebagaimana kasus yang terjadi di masyarakat Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.

Bahwa seorang warga di Kecamatan Seruway, dengan status tidak menikah dan tinggal sendiri di rumahnya kemudian mengangkat seorang anak. Anak yang diangkat tersebut merupakan anak orang lain yang merupakan tetangganya dimana keluarga anak itu secara finansial tidak sanggup untuk mengasuhnya, ditambah lagi ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, Anak tersebut memiliki seorang saudara kandung yang sudah merantau jauh sehingga tidak dapat mengurus adiknya dan ayah mereka menikah lagi hingga anak tersebut sering tidak diperdulikan hingga membuat wanita itu merasa iba dan mengangkat anak tersebut

⁶ Ika Putri, *Op. Cit*, hlm 3.

menjadi anaknya. Proses pengangkatan anak ini hanya disaksikan aparat desa dan dengan surat perjanjian atau akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh wanita tersebut dan saudara ibu kandung anak yang diangkat tersebut. Saat ini anak tersebut sudah dewasa dan bekerja membantu ibu angkatnya. Namun ayah kandungnya yang sudah lama meninggalkannya dengan tiba-tiba muncul untuk memintanya kembali tinggal bersama ayah kandungnya tersebut.

Dalam kasus di atas bahwa proses pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara di bawah tangan, yang mana tidak adanya penetapan pengadilan, hanya menggunakan surat perjanjian kedua belah pihak saja. Lalu karena tidak adanya akta yang sah dan penetapan pengadilan sehingga ibu yang mengangkat anak dan anak yang diangkat tersebut tidak memiliki jaminan terhadap hak keadilan dan kepastian hukum. Akibatnya sang ibu angkat tersebut hidup dengan perasaan yang khawatir jika suatu saat anak angkat yang sangat ia sayangi tersebut bila sewaktu-waktu diproses hukum untuk diambil kembali oleh ayah kandungnya.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait bagaimana kekuatan hukum akta di bawah tangan tentang pengangkatan anak tersebut bila antara para pihak terjadi persengketaan yang mengharuskan penyelesaiannya melalui jalur hukum. Sehingga penulis membahasnya dalam skripsi ini yang berjudul **“Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan Tentang Pengangkatan Anak (Studi Penelitian di Kecamatan Seruway Aceh Tamiang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum akta di bawah tangan tentang pengangkatan anak?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terkait pengangkatan anak dengan akta di bawah tangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, sehingga penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kekuatan hukum akta di bawah tangan tentang pengangkatan anak
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan bila pengangkatan anak menggunakan akta di bawah tangan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini bisa memberikan kesan pemikiran dan bisa menambah ilmu pengetahuan hukum yang khusus terkait kekuatan hukum dari akta di bawah tangan dalam hal pengangkatan anak, serta juga bisa memberikan manfaat untuk mahasiswa dalam melakukan pengembangan mengenai tinjauan kekuatan hukum akta di bawah tangan tentang pengangkatan anak.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa menjadi sarana informasi dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Indonesia dalam hal meningkatkan kesadaran tentang bagaimana ketentuan yang ada mengenai prosedur

pengangkatan atau pengadopsian anak agar mencapai kesejahteraan dan kenyamanan keluarga di kemudian hari.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini disusun dengan melakukan penentuan batasan-batasan materi yang ingin dibahas sehingga pembahasan yang dipaparkan dan dijelaskan bisa mempunyai kejelasan arah mengenai pembahasan yang diinginkan. Masalah-masalah yang dilakukan pembahasan melingkupi mengenai masalah kekuatan hukum akta di bawah tangan tentang pengangkatan anak di wilayah Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, yang amat dibutuhkan supaya dalam pembahasan tidak terjadi penyimpangan dari inti permasalahan penelitian.

Awal mulanya dilakukan pembahasan tentang kekuatan hukum akta di bawah tangan tentang pengangkatan anak. Kedua akibat hukum yang ditimbulkan terkait pengangkatan anak dengan akta di bawah tangan. Kedua permasalahan tersebut diatas akan dilakukan pembahasan didalam skripsi ini untuk ditemukan jawabannya, sehingga dapat diperolehnya pemahaman.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dan memberikan arah serta gambaran materi yang terdapat dalam skripsi ini dibutuhkan sistematika penulisan terhadap pembahasan yang akan diteliti. Maka, penulis melakukan rumusan pembahasan menjadi 5 bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan. Berikut sistem penulisan skripsi ini akan dijabarkan:

BAB I, memuat Pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan dan penelitian terdahulu.

BAB II, memuat Tinjauan Umum Tentang Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan yang berisi tentang tinjauan umum tentang akta, pengangkatan/pengadopsian anak di Indonesia, perjanjian pengadopsian, dan akibat hukum tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian.

BAB III, memuat Metode Penelitian dengan sub-sub bahasan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, populasi dan sampel penelitian, sumber bahan hukum, serta metode pengumpulan data.

BAB IV, memuat Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang kekuatan hukum akta di bawah tangan tentang pengangkatan anak serta akibat hukum yang dapat ditimbulkannya.

BAB V, Kesimpulan dan Saran, yang mencakup simpulan dan saran-saran untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

G. Penelitian Terdahulu

Masalah pengangkatan anak merupakan problem yang terjadi di lingkungan masyarakat, dalam hal ini pengangkatan anak dilakukan sebagai jalan alternatif yang ditempuh oleh suatu keluarga yang tidak mempunyai keturunan dari sesuatu perkawinan. Sehubungan dengan masalah tersebut telah banyak penelitian atau tulisan yang berkaitan tentang adopsi (pengangkatan anak) dengan perlindungan anak tersebut, diantaranya yaitu:

Pertama, Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang⁷, Penulis menyimpulkan bahwa proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang harus adanya surat permohonan, kemudian permohonan tersebut terdaftar, dan perkara tersebut disidangkan dengan melalui tahap pemeriksaan, kemudian putusan yang berupa penetapan. Kemudian adanya surat permohonan, persetujuan dari orang tua kandung dan instansi yang berwenang dari tempat calon orang tua angkat, anak yang diangkat jelas asal-usulnya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama – sama melakukan studi tentang pengangkatan anak, namun perbedaannya ialah penelitian tersebut hanya difokuskan pada tata cara atau proses pengangkatan anak terhadap perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti difokuskan pada praktik adopsi anak yang tidak melalui penetapan pengadilan serta akibat hukumnya di wilayah Kecamatan Seuruway, Aceh Tamiang.

Kedua, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Adopsi Terhadap Hak Waris Anak Di Pengadilan Negeri Kudus. Fokus penelitian ini adalah akibat hukum pengangkatan anak terhadap Hak Waris Anak⁸. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang akibat atau dampak hukum pengangkatan anak. Sedangkan perbedaannya adalah masalah penelitian dibatasi hanya pada akibat hukum pengangkatan anak berupa hak waris

⁷ Tulus Afifah, Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2007.

⁸ Mohammad Alianto, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Adopsi Terhadap Hak Waris Anak Di Pengadilan Negeri Kudus, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Kudus, 2014, hlm, 10.

di pengadilan negeri. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang dampak atau praktik adopsi anak yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa desa pada Kecamatan Seuruway, Aceh Tamiang tanpa penetapan pengadilan dan akibat hukumnya secara umum tidak di khususkan hanya pada hak waris saja.

*Ketiga, Pengangkatan Anak Dalam UU No.3 Tahun 2006 Dan Akibat Hukumnya*⁹. Penulis membahas prosedur pengangkatan anak sebelum dan sesudah UU No.3 Tahun 2006. Di sini juga penulis menyimpulkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 adanya perbedaan kewenangan Pengadilan Negeri sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, adopsi anak bagi yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Adapun akibat hukum pengangkatan anak setelah berlakunya Undang-Undang adalah tidak adanya akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya, tetapi masih mempunyai hubungan dengan orang tua kandungnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pengangkatan anak serta akibat hukumnya, namun perbedaannya ialah dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada skripsi ini membahas pengangkatan anak dan akibat hukumnya dengan mendasar dari beberapa regulasi perundangan yang berlaku, kemudian mengangkat permasalahan tentang dibutuhkannya akta pengadopsian yang sah dengan penetapan pengadilan yang

⁹ Reyza Amalia, *Pengangkatan Anak Dalam UU No.3 Tahun 2006 Dan Akibat Hukumnya, Skripsi*, Fakultas Syar'iyah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007.

pada praktiknya diabaikan oleh beberapa masyarakat desa di kecamatan Seruway, Aceh Tamiang.

Keempat, Adopsi Anak Bagi Warga Muslim di Pengadilan Negeri Pasca Undang-Undang No 3 Tahun 2006 (Analisis Penetapan Nomor: 151 /Pdt.P/2013/PN.Wnsb.)¹⁰. Fokus penelitian ini adalah analisis bentuk kewenangan pengadilan negeri dalam perkara adopsi anak pasca lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dan Dampak Hukum Adopsi Anak Bagi Warga Muslim. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang adopsi anak. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang adopsi anak pasca Lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang praktik adopsi anak yang dilakukan beberapa masyarakat desa di kecamatan Seruway, Aceh Tamiang tanpa penetapan pengadilan dan dampak hukumnya.

Kelima, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Di Luar Nikah¹¹, penulis menyimpulkan bahwa anak adopsi diluar nikah sama – sama tidak menisbatkan pada orang tua angkatnya, sama layaknya anak adopsi dan anak sah orang lain. Anak adopsi diluar nikah tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Mengenai nasab anak adopsi diluar nikah menurut Islam hanya menisbatkan kepada ibu kandungnya saja bukan pada ayahnya, dan dalam masalah

¹⁰ Eka Dita Martina, Adopsi Anak Bagi Warga Muslim di Pengadilan Negeri Pasca p-Undang No 3 Tahun 2006 (Analisis Penetapan Nomor: 151 /Pdt.P/2013/PN.Wnsb.), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm, 79.

¹¹ M. Firmansyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Di Luar Nikah, *Skripsi*, Fakultas Syar'iyah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006, hlm, 28.

kewarisan hanya mendapat warisan dari ibu kandungnya saja dan keluarga dari ibu kandungnya. Kemudian juga disini, Islam membolehkan pengangkatan anak sah maupun luar nikah apabila akibat hukumnya tidak menyalahi prinsip-prinsip Syari'ah. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menyinggung persoalan pengangkatan anak dan warisan, namun terdapat perbedaan pembahasan dimana dalam penelitian ini, peneliti tidak terlalu membahasnya berdasarkan tinjauan hukum syari'ah, namun lebih kepada regulasi perundangan Indonesia.

Terhadap kelima penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas dapat kita lihat semuanya memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait pengangkatan anak, nasab, dan dampak atau akibat hukumnya, namun perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti melakukan analisis kritis pada penelitian ini terkait bagaimana Praktik dari pelaksanaan pengangkatan anak dan alasan yang mendasari pengangkatan anak tersebut khususnya di beberapa desa Kecamatan Seuruway Kabupaten Aceh Tamiang, dan juga peneliti membahas apa akibat hukum yang ditimbulkan bila dilakukan pengangkatan anak hanya dengan surat perjanjian saja yang terjadi di desa – desa tersebut.